

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR SINAR MITRA SEJAHTERA
TAHUN 2022**



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera

**Jl. Abdulrahman Saleh No.199
Kota Semarang
TELEPON: 024-76637101 / 024-76439999**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Pengertian Umum Tata Kelola PT BPR Sinar Mitra Sejahtera.

Tata Kelola BPR dapat memberikan gambaran yang jelas agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Tujuan Penerapan Tata Kelola PT BPR Sinar Mitra Sejahtera:

- a. Meningkatkan kinerja BPR;
- b. Melindungi kepentingan stakeholder BPR;
- c. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan BPR terhadap peraturan perundang-undangan.

Komitmen PT BPR Sinar Mitra Sejahtera dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan :

- a. Berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG ke dalam kebijakan operasional yang berlaku;
- b. Berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR dapat meningkatkan performa Tata Kelola BPR yang baik dan memiliki daya saing tinggi;
- c. Berkomitmen untuk terus mempraktekkan penerapan Tata Kelola BPR yang baik untuk menjadikan BPR sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun lembaga jasa keuangan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah.

Prinsip penerapan GCG di PT BPR Sinar Mitra Sejahtera mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Cornelly Lidwina Smith
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umumnya dengan melakukan fungsi humas. 3. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan. 4. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun, bersama – sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 5. Mengadakan perubahan – perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank. 6. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenangnya. 7. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, bersama – sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan. 8. Menandatangani surat – surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ada. 9. Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama – sama yang meliputi ketentuan internal, memo internal, skala gaji, promosi, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. 10. Membina hubungan dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan Departemen keuangan agar tercipta kerjasama dan bimbingan dari kedua instansi Pembina tersebut. 11. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya kepada bank. 12. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. 13. Menandatangani laporan – laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan pihak – pihak ekstern lainnya. 		
2.	Nama	: Rudi Kurniawan
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan meningkatkan prudential banking agar dalam kegiatan bank senantiasa berpedoman kepada Standar Operasional dan Prosedur (SOP), kepatuhan dan 		

	<p>Manajemen Risiko.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menyusun perencanaan dan konsep-konsep strategis pencapaian sasaran-sasaran kerja sesuai dengan perencanaan anggaran Direktur Utama yang telah ditetapkan dalam rapat kerja tahunan. 3. Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan. 4. Meningkatkan image pelayanan bank melalui penciptaan program inovatif, efektif dan efisien serta menentukan segmentasi pasar kredit dan produk dana pihak ketiga (DPK). 5. meningkatkan hubungan baik dengan nasabah utama (Captive) dan menciptakan nasabah baru (menambah customer base), baik dari sektor peternakan maupun sektor potensial lainnya. 6. meningkatkan tertib administrasi, khususnya dalam hubungan dengan perkreditan agar tercipta pengelolaan bank yang hati-hati atau prudential banking. 7. menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan kredit dan pendanaan. 8. meningkatkan pembinaan dan penyelesaian atas kredit-kredit bermasalah agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga. 9. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan yang terstruktur sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit kerja yang ada di bawahnya. 10. mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan satuan kerja di bawah supervisi Direktorat Bisnis. 	
3.	Nama	: Eric Widya Budi Pramana
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Memastikan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di BPR telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 8. Membuat Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank; 9. Mmembuat Laporan Kepatuhan; dan 10. Membuat Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan OJK, Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. 11. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling kurang secara triwulanan. 	
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah menurunkan Non Performing Loan (NPL) 2. Telah bekerjasama dengan Fintech, namun masih dengan arahan dan saran dari Pengawas OJK 3. Tindak lanjut pemeriksaan OJK periode 31 Juli 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan 	

target waktu yang ditetapkan.
4. Tugas dan tanggungjawab masing-masing Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Kerja Direksi.
5. Direksi telah melaksanakan setiap arahan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Susinno Bonggo
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Dewan Komisaris melakukan reuiu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reuiu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.</p> <p>d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Intern dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain;</p> <p>g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <p>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan</p> <p>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p>k. Dewan Komisaris wajib:</p> <p>1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya</p> <p>2) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</p>	
2.	Nama	: Bernardus Dwisampurno
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;</p>	

- b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Intern dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain;
- g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
- 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- k. Dewan Komisaris wajib:
- 1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
 - 2) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Penurunan Non Performing Loan (NPL).
2. Kerjasama dengan Fintech tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Tindak lanjut pemeriksaan OJK periode 31 Juli 2022 harus ditindak lanjuti sesuai dengan komitmen yang telah dibuat.
4. Tugas dan tanggungjawab masing-masing Direksi harus dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Kerja Direksi.
5. Diharapkan Direksi melaksanakan setiap arahan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada

3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Belum memiliki Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum memiliki anggota Komite Audit, Pemantau Risiko dan Remunerasi dan Nominasi			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Cornelly Lidwina Smith	Rp0,00	0%
2.	Rudi Kurniawan	Rp0,00	0%
3.	Eric Widya Budi Pramana	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh Anggota Direksi BPR tidak memiliki saham pada BPR			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Cornelly Lidwina Smith	-	-	0%
2.	Rudi Kurniawan	-	-	0%
3.	Eric Widya Budi Pramana	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Saham pada Perusahaan lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Cornelly Lidwina Smith	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rudi Kurniawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Eric Widya Budi Pramana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan antar Direksi dan Dewan Komisaris				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Cornelly Lidwina Smith	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rudi Kurniawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Eric Widya Budi Pramana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga antar Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Susinno Bonggo	Rp0,00	0%
2.	Bernardus Dwisampurno	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Susinno Bonggo	-	-	0%
2.	Bernardus Dwisampurno	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Susinno Bonggo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bernardus Dwisampurno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keuangan dengan Direksi, Antar Dewan Komisaris dan Pemegang Saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Susinno Bonggo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Bernardus Dwisampurno	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan Direksi, Antar Dewan Komisaris dan Pemegang Saham				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp507.600.000,00	2	Rp177.000.000,00
2.	Tunjangan	3	Rp78.000.000,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp585.600.000,00		Rp177.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Cukup jelas					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas dan Operasional (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan Swasta dan BPJS Kesehatan (3)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Cukup jelas.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.19 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.23 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.18 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.62 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.36 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Cukup jelas.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2022	2	Pembahasan NPL dan Kredit Bermasalah
2.	07 Februari 2022	2	Evaluasi kinerja BPR SMS Bulan Januari 2022 dan Rencana Kerja BPR SMS Bulan Februari 2022
3.	11 April 2022	2	Evaluasi kinerja BPR SMS Triwulan I Tahun 2022 dan Rencana Kerja BPR SMS Triwulan II Tahun 2022
4.	12 Juli 2022	2	Evaluasi kinerja BPR SMS Semester I Tahun 2022 dan Rencana Kerja BPR SMS Semester II Tahun 2022
5.	08 September 2022	2	- Evaluasi kinerja keuangan triwulan III Tahun 2022. - Pembahasan rencana kerja triwulan IV Tahun 2022. - Evaluasi pemberian kredit, dan monitoring kredit bermasalah dan AYDA. - Rekomendasi atas penarikan fasilitas pinjaman pada Bank Mandiri dan BCA
6.	13 Desember 2022	2	- Evaluasi kinerja bank selama tahun 2022. - Pembahasan rencana bisnis bank tahun 2023. - Persetujuan rencana bisnis bank tahun 2023. - Rekomendasi rencana strategis tentang penyediaan dana dari PT BPR Lestari Jateng
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 6 (enam)			

kali pertemuan secara langsung dengan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Susinno Bonggo	6	0	100%
2.	Bernardus Dwisampurno	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Rapat Anggota Dewan Komisaris selama Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan secara langsung.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan internal yang terkait dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	4
Total	1	4
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum yang telah selesai pada tahun 2022 sebanyak 1, sedangkan yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 4.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	24 November 2022	Sosial	Perbarindo Peduli Gempa Cianjur	Perbarindo	Rp1.000.000,00
2.	22 Desember 2022	Sosial	Pemberian 10 Paket Sembako Dalam Rangka Pelantikan Ibu Ita Sebagai Walikota Semarang yang diberikan ke Dinas Sosial Kota Semarang	Dinas Sosial Kota Semarang	Rp487.500,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Cukup jelas.					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera
Alamat	: Jl. Abdulrahman Saleh No.199 Kota Semarang
Nomor Telepon	: 024-76637101 / 024-76439999
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp16.371.258.142,00
Total Aset	: Rp181.171.330.250,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.67	0.534
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.72	0.408
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.90	0.290
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.33	0.233
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3.00	0.075
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3.00	0.300
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.05	0.229
10	Rencana Bisnis BPR	3.00	0.225
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.70	0.203
Nilai Komposit			2.700
Predikat Komposit			Cukup Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.67)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2022 telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : Jumlah anggota Direksi BPR telah terpenuhi sepenuhnya, salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan; Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR berada; Rapat anggota Direksi telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik; Target realisasi RBB tahun 2022 sebagian besar tidak tercapai.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.72)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tahun 2022 telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : Jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi sepenuhnya dengan jumlah 2 paling sedikit (dua) orang Komisaris, dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR; Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan Dewan Komisaris belum dilakukan secara optimal.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Belum memiliki Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Selama tahun 2022, aktifitas usaha BPR tidak ada yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.9)

Selama tahun 2022, penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana; Telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan, namun belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup baik didalam memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan namun masih harus mendalami lagi lebih terperinci didalam pelaksanaan peraturan mengenai Fungsi Kepatuhan dan Manajemen risiko.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.33)

Selama tahun 2022, penerapan fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan telah tercatat di dalam sistem administrasi pengawasan OJK, namun dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya masih terdapat kelemahan- kelemahan; BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern; Penyampaian laporan-laporan terkait pelaksanaan audit intern telah dilaporkan tepat waktu.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 3)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3)

Selama tahun 2022, Penerapan Manajemen Risiko pada BPR telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan telah tercatat di sistem administrasi pengawasan OJK, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih terdapat kelemahan- kelemahan; BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris; BPR telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan tepat waktu.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3.05)

Selama tahun 2022, Batas maksimum pemberian kredit telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan, dan terdapat pelampauan BMPK karena Modal Inti BPR menurun.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 3)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, namun target realisasi RBB belum sepenuhnya tercapai.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.7)

Selama tahun 2022, BPR telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah mempunyai sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh; BPR telah menyusun Laporan Tahun dan Laporan Publikasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu; BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola : BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan cukup baik, masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi dengan sosialisasi dan pelatihan secara berkala;
2. Proses Tata Kelola : Pedoman Kebijakan serta Tugas dan fungsi dari semua bagian telah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan cukup baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Dan BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari Otoritas dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional BPR yang terjadi sekarang ini.
3. Hasil Tata Kelola : Selama tahun 2022, BPR masih dapat beroperasi dan kinerja dengan cukup baik. Kecukupan modal masih memadai, dan dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Namun BPR masih terdapat

kredit bermasalah yang cukup tinggi sehingga ke depan dapat mempengaruhi perolehan laba BPR.

Semarang, 16 Januari 2023

PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera


Cornelly Lidwina Smith
Direktur Utama

 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Sinar Mitra Sejahtera


Susinno Bonggo
Komisaris Utama